

SKRIPSI

KEWAJIBAN BANK UNTUK LAPOR PERPAJAKAN ATAS DATA NASABAH BANK YANG MENGGUNAKAN JASA KARTU KREDIT DITINJAU DARI PRINSIP KERAHASIAAN BANK



**Diajukan oleh :
Carissa Amelia Haryono**

**N P M : 130511116
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**KEWAJIBAN BANK UNTUK LAPOR PERPAJAKAN ATAS
DATA NASABAH BANK YANG MENGGUNAKAN JASA KARTU
KREDIT DITINJAU DARI PRINSIP KERAHASIAAN BANK**



Diajukan oleh :

Carissa Amelia Haryono

N P M : 130511116
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendarasan


Dosen Pembimbing

Tanggal

: 10-11-2016

Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan :



**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**KEWAJIBAN BANK UNTUK LAPOR PERPAJAKAN ATAS
DATA NASABAH BANK YANG MENGGUNAKAN JASA KARTU
KREDIT DITINJAU DARI PRINSIP KERAHASIAAN BANK**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 9 Desember 2016
**Tempat : Ruang Dosen Lantai 2 Ruang Bapak
Sumarsono**

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum
Sekretaris : Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum
Anggota : Dr. Ign Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum

TandaTangan

.....
.....
.....



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Endro Susilo, S.H., LL.M.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dihanturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya dan tuntunan-Nya sehingga dapat diselesaikan tulisan hukum ini dengan judul Kewajiban Bank Untuk Laporan Perpajakan Atas Data Nasabah Bank Yang Menggunakan Jasa Kartu Kredit Ditinjau Dari Prinsip Kerahasiaan Bank.

Sejak awal penulisan hingga akhir penyelesaian penulisan hukum ini, banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, pendampingan, dan bantuan serta dukungan kepada penulis, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Fx. Endro Susilo, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak waktu dan pikiran beliau dalam membimbing penulisan hukum ini dapat selesai
3. Bapak Fx. Suhardana S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan sabar membimbing dan memberikan saran yang berguna bagi penulisan hukum.
4. Bapak Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu dalam memberikan pendapat, saran dan penjelasan mengenai perpajakan yang dapat menambah wawasan dalam penulisan hukum ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik, memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
6. Papa, Mama, Cece, Kode, Koko, Ko John, So Anna, So Uci yang dengan sepenuh hati mendukung, mendoakan dan selalu memberikan semangat sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan.
7. Kak Sofri, Kak Richardo, Kak Kevin Hanes yang memberikan saran dan membantu penulisan skripsi.
8. Monica Angela Kalis, Lovetania Vicky, Vanessa Sandra, Marni Dalimunthe, Cristya Putranti, Delvita Denny Cung, Ladi Amelia P, Rumondang Br Sinaga, Borris Ficthe S, CaturPamungkas, Ardy Raditya H, Jennita Tesa Christ Shellyn, Ririn Caesaratika yang telah menghibur dan memberikan motivasi sehingga dapat penulisan hukum ini dapat selesai.
9. Kepada teman – teman Kuliah Kerja Nyata unit N, khususnya kelompok 66 yaitu Porfirio Arthur Atya, Ramadhana Syahputra, Erisa Yunisari Kamaraderie, Dadan Gumilar, Stefani Andriani, Bintoro Adiwijoyo, Agusthina Eylis Setiowati, Evan Chandra Satriawan, Campaka Sandipuspa U, Kevin Krissuseno, Mutiara Melsarda yang telah memberikan semangat dan memberikan dukungan sehingga penulisan hukum ini dapat selesai.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat.


Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun karena penulis menyadari bahwa penulisan hukum

ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kalimat yang tidak berkenan di dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 9 November 2016

Penulis,

Carissa Amelia H



ABSTRAK

Bank is the main actor in a country's economic. however, bank has a high dependency on their customers, which that means bank cannot operate without the people, in this case the customers who use their services. To maintain its bond with the customers, bank have to at least fulfill three principles, and one of those principles is principle of confidentiality. With the principle of confidentiality, bank have to keep well their customers privacy, but there are some affiliated party that allowed by statute to pierce through the principle of confidentiality under some circumstances. However, in that statute there are no statement that allowed the bank to give or share the information regarding to their customers who used credit card service as the obligation of tax reporting. This indicate that there is a breach on the principle of confidentiality which can cause loss to their customers, and at the same point it will cost heavily to the bank also. In this writting, writer trying to describe whether the bank is legally right by sharing the information to the other party that is not stated in statute as the obligation of tax reporting or in the other hand they are not authorized to do so concerning about the principle of confidentiality between bank and their customers.

Keyword: *bank, principle of confidentiality, obligation of tax reporting.*

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	vi
Halaman Abstrak.....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	x
Halaman Pernyataan Keaslian Penelitian.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika penulisan hukum/skripsi.....	18

BAB II PEMBAHASAN

- A. Tinjauan Tentang Prinsip Kerahasiaan dan Kewajiban Laport Perpajakan

1. Ruang Lingkup Prinsip Kerahasiaan	
a. Pengertian dan Pengaturan Prinsip Kerahasiaan.....	20
b. Sifat Kerahasiaan Bank.....	31
c. Pihak – pihak yang wajib merahasiakan data nasabah dan pengecualiaan terhadap kerahasiaan bank.....	38
d. Pelanggaran dan Sanksi dalam pelaksanaan prinsip kerahasiaan bank.....	52
2. Kewajiban Laporan Perpajakan	
a. Pengertian, Pengaturan, Sanksi Kewajiban Laporan Perpajakan atas Kartu Kredit.....	58
b. Dasar Filosofi Mengenai Pengaturan Kewajiban Laporan Perpajakan Atas Kartu Kredit.....	70
B. Kewajiban Bank Untuk Melaporkan Data Pengguna Kartu Kredit Dalam Kewajiban Laporan Perpajakan Berkaitan Dengan Pelanggaran Prinsip Kerahasiaan Bank.....	73
C. Implementasi Kewajiban Laporan Pajak Atas Data Nasabah Yang Menggunakan Jasa Kartu Kredit Dalam Lembaga Perbankan.....	82
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	

Daftar Tabel

B.1.1. Tabel Realisasi dan Target Pajak.....	62
B.4.1. Tabel penurunan tingkat transaksi kartu kredit	83
B.4.2. Tabel penurunan tingkat transaksi kartu kredit periode Januari hingga Maret	83
B.4.3. Tabel penurunan transaksi kartu kredit periode Januari hingga Agustus 2016.....	85

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 November 2016

Yang menyatakan,

Carissa Amelia H